



**P U T U S A N**

**Nomor : 514 K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANTON SIALLAGAN BIN A.SIALLAGAN**;  
Tempat Lahir : Parapat (Medan);  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 01 April 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Hidayah RT. 01, Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 November 2014 sampai dengan 04 Desember 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **ANTON SIALLAGAN Bin A. SIALLAGAN**, pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira pukul 13.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Hidayah RT 01, Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari saksi DAFRIAL S.Sos bersama dengan rekan saksi selaku Anggota Polres Tanjung Jabung Barat sedang melaksanakan Patroli rutin sekaligus memantau Target Operasi Perjudian mendapat informasi masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian jenis togel di Jalan Hidayah, (Lorong Obat Nyamuk) Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat kemudian saksi DAFRIAL beserta saksi RIAN ARIANDI, saksi RIONAL melakukan penyelidikan ke lokasi dan sesampai di tempat tersebut, para saksi melihat Terdakwa sedang menulis rekapan togel lalu para saksi mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membuang ke bawah rekapan nomor togel yang ditulisnya, kemudian saksi Dafrial mengambil apa yang dibuang Terdakwa lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pengamanan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 3120 warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah buku yang bertuliskan angka, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor yang sudah keluar, 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan angka, 1 (satu) buah pena warna ungu, dan saksi Dafrial pernah memperingati Terdakwa agar tidak menjual togel lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dengan cara Terdakwa mengetik angka-angka nomor togel melalui SMS kepada laki-laki Lae Dodi untuk menitipkan/ membeli nomor togel kepada bandar yang dimulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan pemasangan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila menang 2 (dua) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat keuntungan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka akan mendapat keuntungan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) disesuaikan dengan jumlah uang yang dipasangkan maupun berapa angka yang dipasang yang Terdakwa mengetahui nomor togel tersebut keluar pada pukul 18.00 WIB dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Selanjutnya jika nomor togel yang Terdakwa pesan keluar maka uang kemenangan akan dipegang oleh Lae Dodi dan apabila nomor yang dipasang tidak kena maka Terdakwa membayarnya dengan membelikan pulsa kepada Lae Dodi;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 514 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa ANTON SIALLAGAN Bin A. SIALLAGAN, pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira pukul 13.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Hidayah RT 01, Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Dafrial S.Sos. bersama dengan rekan saksi selaku anggota Polres Tanjung Jabung Barat sedang melaksanakan patroli rutin sekaligus memantau Target Operasi Perjudian mendapat informasi masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian jenis togel di Jalan Hidayah, (Lorong Obat Nyamuk), Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat kemudian saksi Dafrial beserta saksi Rian Ariandi, saksi Rional melakukan penyelidikan kelokasi dan sesampai ditempat tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang menulis rekapan togel lalu para saksi mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membuang ke bawah rekapan nomor togel yang ditulisnya kemudian saksi Dafrial mengambil apa yang dibuang Terdakwa lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pengamanan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 3120 warna hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah buku yang bertuliskan angka, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor yang sudah keluar, 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan angka, 1 (satu) buah pena warna ungu, dan saksi Dafrial pernah memperingati Terdakwa agar tidak menjual togel lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dengan cara Terdakwa mengetik angka-angka nomor togel melalui SMS kepada laki-laki Lae Dodi untuk menitipkan/



membeli nomor togel kepada bandar yang dimulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan pemasangan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila menang 2 (dua) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat keuntungan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) apabila 3 (tiga) angka akan mendapat keuntungan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) disesuaikan dengan jumlah uang yang dipasangkan maupun berapa angka yang dipasang yang Terdakwa mengetahui nomor togel tersebut keluar pada pukul 18.00 WIB dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

- Selanjutnya jika nomor togel yang Terdakwa pesan keluar maka uang kemenangan akan dipegang oleh Lae Dodi dan apabila nomor yang dipasang tidak kena maka Terdakwa membayarnya dengan membelikan pulsa kepada Lae Dodi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

#### **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa **ANTON SIALLAGAN Bin A. SIALLAGAN**, pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 sekira pukul 13.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Hidayah RT 01, Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggunakan kesempatan main judi jenis togel, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi DAFRIAL S.Sos bersama dengan rekan saksi selaku anggota Polres Tanjung Jabung Barat sedang melaksanakan Patroli rutin sekaligus memantau Target Operasi Perjudian mendapat informasi masyarakat bahwa ada yang melakukan perjudian jenis togel di Jalan Hidayah, (Lorong Obat Nyamuk), Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat kemudian saksi Dafrial beserta saksi Rian Ariandi, saksi Rional melakukan penyelidikan kelokasi dan sesampai di tempat tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang menulis rekapan togel lalu para saksi mendekati Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membuang ke bawah rekapan nomor togel yang ditulisnya kemudian saksi Dafrial mengambil apa yang dibuang Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pengamanan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 3120 warna hitam , 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 2 (dua) buah buku yang bertuliskan angka, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor yang sudah keluar, 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan angka, 1 (satu) buah pena warna ungu, dan saksi DAFRIAL pernah memperingati Terdakwa agar tidak menjual togel lagi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dengan cara Terdakwa mengetik angka-angka nomor togel melalui SMS kepada laki-laki Lae Dodi untuk menitipkan/ membeli nomor togel kepada bandar yang dimulai dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan pemasangan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila menang 2 (dua) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat keuntungan sebesar Rp70.000,00 apabila 3 (tiga) angka akan mendapat keuntungan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) disesuaikan dengan jumlah uang yang dipasangkan maupun berapa angka yang dipasang yang Terdakwa mengetahui nomor togel tersebut keluar pada pukul 18.00 WIB dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Selanjutnya jika nomor togel yang Terdakwa pesan keluar maka uang kemenangan akan dipegang oleh Lae Dodi dan apabila nomor yang dipasang tidak kena maka Terdakwa membayarnya dengan membelikan pulsa kepada Lae Dodi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal tanggal 09 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON SIALLAGAN BIN A.SIALLAGAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANTON SIALLAGAN BIN A.SIALLAGAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 514 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 3120 warna Hitam biru dengan No.Sim Card Telkomsel 081366457126;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 2 (dua) buah buku yang bertuliskan angka;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor yang sudah keluar;
- 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan angka;
- 1(satu) buah pena warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 111/Pid.B/2014/PN.Klt. tanggal 11 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON SIALLAGAN BIN A.SIALLAGAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 303 Ayat (I) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANTON SIALLAGAN BIN A.SIALLAGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON SIALLAGAN BIN A. SIALLAGAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 4 (empat) bulan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk nokia type 3120 warna hitam biru dengan No.Sim Card Telkomsel 08136645 7126;
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
  - 2 (dua) buah buku yang bertuliskan angka;
  - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor yang sudah keluar;
  - 6 (enam) lembar kertas yang bertuliskan angka;



- 1 (satu) buah pena warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 1/PID/2015/PT.JMB. tanggal 28 Januari 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 11 Desember 2014 Nomor : 111/Pid.B/2014/PN.Ktl. yang dimintakan banding;
3. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 111/Akta.Pid/2014/PN.Klt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Februari 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Februari 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 17 Februari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 03 Februari 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 17 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini terbukti dalam putusannya:
  - a. Tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi secara utuh dan menyeluruh yang disampaikan dibawah sumpah di depan persidangan



sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 185 Ayat (1) KUHP. Keterangan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan secara utuh tersebut terdiri dari keterangan Saksi Dafrial S.Sos Bin Sukri Saleh, Saksi Rian Ariandi Bin Bungkarman, Saksi Robi Andika Als Robi Bin Kamaludin, Saksi Rional Bin Masri Syafar yang menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di di warung milik Terdakwa sering digunakan untuk penjualan nomor togel, lalu saksi Dafrial memperingati Terdakwa agar tidak melakukan perjudian jenis nomor togel kembali. Dan selama sebulan Terdakwa tidak melakukan perjudian togel namun sekira 2 minggu kemudian saksi Dafrial mendapat informasi bahwa diwarung milik Terdakwa, Terdakwa kembali membuka perjudian togel tersebut;
  - Bahwa benar kemudian saksi Dafrial bersama rekan saksi melaksanakan patroli rutin sekaligus memantau target operasi perjudian kemudian melakukan penyelidikan dan ketika saksi Dafrial bersama rekan melakukan penyelidikan di Jalan Hidayah (Lorong Obat Nyamuk) melihat Terdakwa sedang menulis rekapan nomor togel;
- b. Tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa secara utuh dan menyeluruh di depan persidangan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 185 Ayat (1) KUHP, yakni:
- Bahwa benar Terdakwa memfasilitasi permainan judi tersebut di warung milik Terdakwa agar warung Terdakwa ramai dikunjungi;
  - Bahwa benar Terdakwa membuka warung di rumahnya dan warung tersebut terbuka dan bisa dimasuki oleh setiap orang sebagai pekerjaan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut untuk mendapat keuntungan dan sebagai sampingan pekerjaan Terdakwa membuka warung kopi;
2. Bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut di atas dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHP maka Pengadilan Tinggi Jambi dalam putusannya tidak akan melakukan kekeliruan sebagaimana yang terjadi dalam putusannya Nomor : 1/PID/2015/PT.JMB tanggal 28 Januari 2015, seharusnya fakta Terdakwa menderita sakit jantung koroner tidak menjadi alasan karena Terdakwa masih bisa melakukan aktifitas sehari-harinya membuka warung kopi, dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah menghadirkan saksi berupa dokter yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Terdakwa menderita penyakit jantung koroner dan hanya memperlihatkan surat keterangan dokter berupa hasil cek jantung Terdakwa dan tidak menerangkan bagaimana kondisi kesehatan jantung Terdakwa dan jika hal tersebut menjadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim apakah para penjual togel yang memiliki riwayat penyakit jantung akan mengalami hal yang sama seperti Terdakwa?;

Dari hal-hal yang kami uraikan di atas, maka tampaklah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi didalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON SIALLAGAN BIN A. SIALLAGAN hanya memandang hal-hal yang meringankan Terdakwa dan memperlihatkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa dan juga kurang memenuhi rasa keadilan;

Oleh karena itu kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena seharusnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang :
  - Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dengan cara mengetik angka-angka nomor togel melalui SMS yang dikirim kepada Lae Dodi untuk menitipkan membeli angka-angka togel kepada Bandar yang dimulai 2 (dua) angka dengan pembelian minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat keuntungan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka akan mendapatkan keuntungan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka akan mendapatkan keuntungan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Jika nomor togel yang Terdakwa pesan keluar, maka uang kemenangan akan dipegang oleh Lae Dodi dan apabila nomor yang dipasang tidak kena maka Terdakwa membayarnya dengan membelikan pulsa kepada Lae Dodi;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 514 K/Pid/2015



- b. Bahwa perbuatan Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi sedang memesan nomor togel dengan barang bukti satu lembar kertas bertuliskan nomor yang sudah keluar, satu lembar kertas bertuliskan angka, 1 unit HP, satu buah buku tafsir mimpi, dua buah buku bertuliskan angka memenuhi unsur-unsur Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.;
- c. Bahwa sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu telah mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan pidana yang ditinjau dari segi *educative*, *preventif*, *represif*, *korektif* dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dinilai cukup untuk dapat memperbaiki perilaku Terdakwa ke masa depan. Lagi pula alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tentang berat ringannya pidana merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* berdasarkan Pasal 14a KHUPidana berwenang menjatuhkan pidana dengan masa percobaan;
- d. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, pemeriksaan di tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KUALA TUNGKAL tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 14 September 2015 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., L.L.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.HUM. dan H. EDDY ARMY, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
TTD/MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H, M.Hum.	TTD
TTD/H. EDDY ARMY S.H., M.H.	Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,  
TTD/RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA

Dr.H.ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum  
NIP.19581005 198403 1 001